

KONSERVASI HUKUM TERHADAP HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM

Deni Atmaja^{1*}, Ado Sadroi², Rahmawesih³, Yuyut Prayuti⁴, Arman Lany⁵

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Konsentrasi Kesehatan, Universitas Islam Nusantara, Bandung, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Corresponding Author: deniatmaja74@gmail.com

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan salah satu tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peranan dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan medis. Hak pasien sebagai penerima pelayanan adalah untuk mendapatkan informasi pelayanan medis, mengetahui hasil pemeriksaan, dan berhak mengetahui tindakan apa yang harus diterima oleh pasien. Terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis terkadang terdapat insiden yang timbul akibat kelalaian tenaga medis saat melakukan tugas profesinya, tentu akan merugikan pihak pasien. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai pelayanan kesehatan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap hak pasien sebagai konsumen dalam pelayanan medis dan pelaksanaan pelayanan medis berdasarkan hukum positif yang dilaksanakan di rumah sakit umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservasi hukum pelayanan medis di rumah sakit umum terhadap hak pasien berhubungan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga medis menimbulkan sanksi hukum, seperti sanksi pidana, perdata, dan administratif yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif yang telah diterapkan di rumah sakit harus dilakukan dengan penuh komitmen dan sesuai dengan tugas serta fungsi pada umumnya dalam mengayomi masyarakat.

Kata kunci : hak pasien, konservasi hukum, konsumen, pelayanan medis

ABSTRACT

A hospital is a health service facility that plays a role in efforts to maintain and improve health status through medical services. The patient's right as a recipient of services is to obtain information about medical services, know the results of examinations, and have the right to know what actions the patient should receive. Apart from the services provided by medical personnel, sometimes there are incidents that arise due to negligence of medical personnel when carrying out their professional duties, which will certainly be detrimental to the patient. Therefore, legal protection for patients as users of health services is regulated in various laws and regulations. The aim of this research is to examine what forms of legal protection exist for patients' rights as consumers in medical services and the implementation of medical services based on positive law implemented in public hospitals. This research uses normative juridical research methods with a descriptive analytical approach. Data collection techniques use literature studies and data analysis techniques use qualitative analysis with deductive methods. The results of this research show that the legal conservation of medical services in public hospitals regarding patient rights is related to medical procedures, health personnel and the quality of health services provided. Deviant acts committed by medical personnel give rise to legal sanctions, such as criminal, civil and administrative sanctions which are a form of legal protection for patients who have been harmed. The implementation of medical services based on positive law that has been implemented in hospitals must be carried out with full commitment and in accordance with the duties and functions in general in protecting the community.

Keywords : patient rights, legal conservation, consumers, medical services

PENDAHULUAN

Kebutuhan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia telah menciptakan bisnis yaitu salah satunya adalah rumah sakit, sehingga hubungan antara rumah sakit dengan layanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat tidak dapat dipisahkan (Nisaa, 2019). Data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 terdapat 2.423 rumah sakit umum, serta terdapat rumah sakit khusus sebanyak 536 di Indonesia. Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, untuk menjalankan tugasnya rumah sakit memiliki fungsi. Fungsi rumah sakit berdasarkan undang-undang Nomor 44 2009 adalah sebagai penyelenggara pelayanan pengobatan dan pemulihan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit).

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia (Sahambang dkk., 2021). Perlu diketahui bahwa dari berbagai media, baik media masa, elektronik, maupun sosial pernah terjadi peristiwa mengenai masalah kesehatan atau pelayanan kesehatan yang melibatkan rumah sakit, tenaga medis dan pasien yang dirawat di rumah sakit tersebut membuat gugatan yang berisi tuntutan dari pihak pasien dimana merasa dirugikan atas pelayanan atau kelalaian dari pihak tenaga medis atau rumah sakit yang bersangkutan tersebut (Mingkid, 2020).

Menurut Rachma & Triwibowo (2021) titik sentral setiap pembahasan mengenai tanggung jawab pada umumnya terdapat prinsip tanggung jawab (*Liability Principle*) yang diterapkan. Penggunaan suatu prinsip tanggung jawab tertentu bergantung kepada keadaan, setidaknya ada tiga prinsip atau teori mengenai tanggung jawab yang dikenal, ialah (1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan (*fault liability, liability based on fault principle*); (2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas praduga (*rebuttable presumption of liability principle*); (3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*no-fault liability, absolute or strict liability principle*) (Anwar, 2017).

Menurut Susila (2021) pertanggung jawaban pidana merujuk pada ketentuan yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dan pertanggungjawaban perdata (tanggung gugat) merujuk pada ketentuan yang ada dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer). Menindaklanjuti hal tersebut jika ada pihak pasien yang merasa dirugikan, maka pasien yang bersangkutan berhak untuk meminta sebuah pertanggung jawaban. Tuntutan dalam meminta pertanggung jawaban tersebut telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 1239 KUH Perdata tentang wanprestasi, Pasal 1365 KUH perdata tentang perbuatan melawan hukum, Pasal 1366 KUH perdata tentang melakukan kelalaian sehingga menyebabkan kerugian, dan Pasal 1367 KUH perdata tentang melalaikan pekerjaan sebagai penanggung jawab (Rosando & Uma, 2022).

Menurut Maulana (2019) berbagai peristiwa yang timbul akibat dari kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis saat sedang melaksanakan tugas profesinya tentu akan sangat merugikan pihak pasien. Oleh karena itu tenaga medis yang telah diberi kepercayaan penuh haruslah lebih berhati-hati dan teliti dalam baik buruknya dalam melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien sebagai jasa pelayanan kesehatan dapat terealisasikan (Sudiyanto, 2019).

Menurut Indarta (2019) perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai jasa pelayanan kesehatan tidak hanya sebatas hubungan antara dokter, tenaga medis, melainkan juga berkaitan erat dengan adanya jasa yang diberikan oleh pihak rumah sakit selaku penyedia fasilitas jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai jasa pelayanan kesehatan tidak hanya diatur dalam ketentuan undang-undang kesehatan saja, melainkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan keselamatan pasien dalam mengkonsumsi produk (Siswati, 2017).

Peranan rumah sakit dalam menunjang kesehatan masyarakat harus memberikan perlindungan hukum kepada pasien yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen (Sidabuke, 2023). Ketentuan tersebut telah tertuang didalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 7 butir f yang menyebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan untuk rumah sakit sebagai pelaku usaha tertuang dalam butir g dimana pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian (Akli dkk., 2021).

Dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat dibidang kesehatan maka perlu adanya penerapan berupa upaya perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen dalam pelayanan medis di Rumah Sakit (Triana dkk., 2023). Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk upaya untuk menaungi hak asasi manusia yang telah dirugikan serta memberikan rasa aman kepada saksi atau korban. Menurut Sabri dkk (2023) melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum yang merupakan perlindungan hukum korban kejahatan yang terjadi dalam lingkup masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pasal 29 huruf b menyebutkan “bahwa rumah sakit wajib memberikan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit”. Menurut Miandi & Peristiowat (2022) upaya dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi minimal tiga tahun sekali. Akreditasi rumah sakit tidak hanya fokus pada aspek manajerial, tetapi juga harus melibatkan partisipasi dan keterlibatan klinis untuk meningkatkan mutu pelayanan (Wardhani dkk., 2019).

Menurut Sidabuke (2023) pelayanan medis merupakan suatu obyek berdasarkan persetujuan yang diberikan kepada pasien berupa pengobatan dan perawatan. Maka, upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bidang kesehatan, merupakan suatu keharusan yang menyeluruh diantaranya meningkatkan kesehatan masyarakat secara fisik maupun nonfisik. Adapun dalam hal ini pasien merupakan seseorang yang menerima penanganan tindakan medis. Hak pasien sebagai penerima pelayanan medis adalah mendapatkan informasi pelayanan medis untuk mengetahui hasil pemeriksaan atau diagnosa yang telah dilakukan oleh tim medis dan berhak mengetahui tindakan apa yang harus diterima oleh pasien yang bersangkutan (Simamora dkk., 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dilakukan penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja konservasi hukum terhadap hak pasien sebagai konsumen dalam pelayanan medis di rumah sakit umum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis adalah suatu bentuk penelitian yang menggambarkan dan menelaah serta menjelaskan analisis suatu peraturan hukum. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah direktur rumah sakit, perawat, bidan, dokter umum, dokter spesialis, pegawai administrasi dan pasien sebagai konsumen dalam pelayanan medis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur yaitu pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen, dan data-data lain yang mempunyai kaitan dengan data penelitian ini. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif.

HASIL

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber literatur yang relevan berupa artikel ilmiah terkait topik Konservasi Hukum Terhadap Hak Pasien Sebagai Konsumen Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum, penulis memperoleh beberapa informasi penting yang dapat disajikan. Adapun dalam memperoleh informasi tersebut strategi pencarian data dilakukan dengan menggunakan situs internet yang kredibel melalui *Google Scholar*.

Hubungan Bentuk Konservasi Hukum Terhadap Pasien

Dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, diperlukan implementasi langkah-langkah perlindungan hukum kepada pasien di konteks pelayanan medis di Rumah Sakit. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga hak asasi manusia yang sudah terganggu juga memberi rasa aman ke saksi dan korban (Sidabuke, 2023). Menurut Simamora dkk (2020) bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan ialah dengan memberikan restitusi, kompensasi, layanan medis, juga bantuan hukum kepada korban kejahatan di lingkup masyarakat. Berdasarkan dari hasil kajian literatur didapatkan beberapa hubungan bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di rumah sakit umum terhadap pasien diantaranya persetujuan tindakan medis, tenaga medis, dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien sebagai konsumen dalam pemakai jasa pelayanan kesehatan.

Menurut Departemen Kesehatan persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Sejalan dengan Tamher dkk (2022) mengatakan persetujuan tindakan medis mencakup peraturan yang mengatur perilaku tenaga medis dalam melakukan tindakan terhadap pasien untuk menjalani perawatan dan pengobatan.

Persetujuan tindakan medis (*informed consent*) mencakup tentang informasi dan persetujuan, yaitu persetujuan yang diberikan setelah yang bersangkutan mendapat informasi terlebih dahulu atau dapat disebut sebagai persetujuan berdasarkan informasi. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut (Indarta, 2019). Segala tindakan yang dilakukan guna menjaga hak juga perasaan saksi dan pasien merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum. Menurut (Triana dkk (2023) perlindungan hukum bisa diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti pemberian ganti rugi, bantuan keuangan, pelayanan kesehatan, juga bantuan hukum.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang persetujuan tindakan medis, persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan medis, persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan tenaga medis yang akan dilakukan terhadap pasien. Setiap tindakan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada berdasar pada formulir persetujuan tindakan medis yang baku (Eutheriana, 2016).

Konskuensi hukum terhadap ketiadaan persetujuan tindakan medis menimbulkan intervensi tubuh pasien sehingga pasien mengalami kerugian, maka ketiadaan persetujuan tindakan medis dapat mengakibatkan tenaga medis terkena tuntutan malpraktek karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (Tamher dkk., 2022). Menurut Atriani & Yulianto (2023) hukum di berbagai negara menyatakan bahwa akibat dari ketiadaan persetujuan tindakan medis setara dengan tindakan kelalaian atau keteledoran. Namun dalam beberapa hal disebut pula setara dengan perbuatan kesengajaan, sehingga derajat kesalahan

menjadi lebih tinggi (Sudiyanto, 2019). Terkait tenaga medis tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dijelaskan, “Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.” Dalam menjalankan praktik tenaga medis berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien, pada pasal 282 ayat (1) huruf a.

Pihak rumah sakit diharapkan mampu memahami konsumennya secara keseluruhan serta mampu menerapkan perlindungan terhadap pasien sebagai konsumen jasa kesehatan. Menurut Indarta (2019) dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit yang bersangkutan. Akan tetapi, tenaga profesional yang bekerja di rumah sakit dalam memberikan putusan secara profesional adalah mandiri (Lintang, 2021). Putusan tersebut harus dilandaskan atas kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika profesi.

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelalaian tenaga kesehatan pada Pasal 29 dan Pasal 58. Pasal 29 menentukan bahwa dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Pasal 58 mengatur, mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Menurut Naili dkk (2022) tenaga kesehatan yang diberikan kepercayaan penuh oleh pasien, dan yang dipekerjakan di rumah sakit haruslah memperhatikan baik buruknya tindakan dan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan tindakan medis, dengan tujuan agar perlindungan terhadap pasien dapat terealisasi dan dari tindakan medis tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kesalahan ataupun kelalaian. Kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas profesinya dapat berakibat fatal baik terhadap badan maupun jiwa dari pasiennya, dan hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pihak pasien (Hamid, 2017).

Selain itu juga tidak terlepas dari mutu pelayanan yang diberikan baik dari tenaga medis dan rumah sakit. Menurut (Prapitasari & Jalilah, 2020) mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan seseorang. Sejalan dengan Wardiah (2021) mengatakan bahwa mutu pelayanan rumah sakit merujuk pada standar atau tingkat kualitas yang dicapai dalam memberikan perawatan dan layanan kepada pasien. Mutu pelayanan rumah sakit ini melibatkan beberapa faktor penting seperti keahlian tenaga medis, infrastruktur yang memadai, dan keramahan staf medis (Huriati dkk., 2022).

Mutu pelayanan medis dengan upaya standarisasi adalah dua hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan pelayanan wajib medis di rumah sakit yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan standar operasional dalam pelayanan kesehatan, tanpa ada prosedur sulit untuk melakukan pengukuran mutu pelayanan (Salmah & Susanto, 2016). Di Indonesia standar mutu pelayanan medis yang tertuang dalam keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia No.436/MENKES/SK/VI/1993 diterbitkan departemen kesehatan yang disusun pada bulan April Tahun 1992.

Mutu pelayanan kesehatan tertuang dalam Pasal 47 UU No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa: “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara berkesinambungan”. (1) Pelayanan kesehatan promotif merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi kegiatan; (2) Pelayanan kesehatan preventif merupakan kegiatan pencegahan

suatu masalah kesehatan; (3) Pelayanan kesehatan kuratif merupakan kegiatan pengobatan yang bertujuan untuk penyembuhan penyakit; (4) Pelayanan kesehatan rehabilitatif merupakan kegiatan untuk mengembalikan keadaan pasien dalam kondisi semula.

Upaya peningkatan mutu dapat dilaksanakan melalui *clinical governance*. *Clinical Governance* adalah suatu sistem yang menjamin dan meningkatkan mutu pelayanan medis secara sistematis dan efisien (Sidabuke, 2023). Karena upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sangat terkait dengan standar input baik proses maupun output dalam penyusunan indikator mutu klinis. Dengan dimuatnya penetapan jenis indikator mutu pelayanan medis, setiap staf medis harus melakukan monitoring melalui pengumpulan dan pengolahan data, melakukan analisa pencapaiannya serta melakukan tindakan koreksi (Triana dkk., 2023).

Aspek-aspek Konservasi Hukum Dalam Pelayanan Medis Terhadap Pasien

Tindakan melanggar ataupun kejahatan dilakukan tim medis ataupun dokter akan menghasilkan sanksi hukum, seperti sanksi pidana, sanksi perdata, juga sanksi administratif menjadi bentuk perlindungan hukum kepada pasien yang mengalami kerugian.

Sanksi pidana

Sanksi pidana harus dibuktikan dengan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan diagnosa atau pengobatan. Hal ini berguna untuk menentukan adanya kesalahan profesional, lalu diperlukan pendapat ahli yang dapat memberikan data profesional pada hakim, dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kesalahan profesional tidak selalu diikuti dengan tanggung-jawab pidana, karena kematian atau keadaan cacat tidak selalu disebabkan oleh hal tersebut (Seran, 2016). Perbuatan lain yang dapat diancam dengan pidana dalam bidang kesehatan diatur dalam Pasal 299, 348, 349 dan 350 KUHP yang mengatur perihal perbuatan pengguguran kandungan tanpa indikasi medis, membocorkan rahasia kedokteran yang diadukan oleh penderita (Pasal 322 KUHP), kesengajaan membiarkan penderita atau pasien tidak tertolong (Pasal 304 KUHP) dan juga tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang berada dalam keadaan bahaya maut (Pasal 531 KUHP).

Sanksi Perdata

Dasar hukum dari gugatan pasien terhadap dokter adalah karena wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum (Syahrir dkk., 2023). Dalam Pasal 1365 K.U.H. Perdata, dinyatakan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Biasanya pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 1371 ataat (1) K.U.H Perdata yang menyatakan: Penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepad korban untuk selain penggantian biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut. Hal ini dapat ditinjau baik dalam hal melakukan wanprestasi dalam perjanjian maupun perbuatan melanggar hukum, maka ukuran yang utama adalah ketidak cermatan dari dokter atau kekurang cermatannya (*minder zorgvuldig*) yang merupakan masalah profesional.

Sanksi Administrasi

Hukum kesehatan di Indonesia merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi negara, dimana ditentukan bahwa penyelenggara-penyelenggara profesi kesehatan dapat dituntut secara hukum administrasi atau dijatuhi sanksi administrasi berdasarkan hal-hal seperti: (a) Merusak kepercayaan yang diberikan terhadap kedudukan mereka; (b) Kealpaan penyelenggaraan profesi sehingga mendatangkan kerugian besar bagi pasien; (c) Nyata-nyata tidak memiliki profesi keahlian yang diperlukan dalam penyelenggaraan profesi. Di dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, juga ditentukan bahwa tenaga kesehatan

atau sarana kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang kesehatan dapat diambil tindakan administratif.

Tujuan sanksi administrasi setidaknya adalah mencegah terjadinya pelanggaran, memaksa pelaku memperbaiki akibat perbuatannya, efek jera bagi pelaku, menimbulkan beban ekonomi bagi pelaku dengan membayar biaya pemulihan atau ganti rugi, menimbulkan efek takut bagi pihak lain untuk melakukan pelanggaran, melindungi hak masyarakat dan meningkatkan ketaatan hukum masyarakat, meminimalkan kerugian dan korban, serta mengamankan dan menegakkan kebijakan, rencana, dan program pemerintah (Samsudin, 2021). Dalam konteks UU Kesehatan semata, sanksi administrasi “yang tersedia” hanya penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (penarikan perizinan berusaha-Pasal 106 ayat (3)) dan sanksi lain yang dicantumkan dalam ketentuan pidananya.

Pelaksanaan Penerapan Pelayanan Medis Berdasarkan Hukum Positif

Di Indonesia, pelayanan medis di rumah sakit harus sesuai dengan hukum positif. Pelayanan tersebut sudah memenuhi hak-hak pasien dengan komitmen dan sesuai tugas dan fungsi rumah sakit yang bertujuan melindungi masyarakat. Pelayanan medis yang baik dan berkualitas harus dilakukan secara profesional, berdasarkan bukti dan penelitian ilmiah dan medis, serta mengikuti standar yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan undang-undang kesehatan No. 36 Tahun 2009. Pelayanan kesehatan di rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masyarakat umum diatur oleh hukum yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, bentuk hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam undang-undang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memahami berbagai perlindungan hukum yang diterapkan (Mukti, 2016).

Hukum positif adalah cabang hukum yang dilihat di periode keberlakuannya. Hukum positif, juga dikenal *Ius Constitutum*, berlaku guna komunitas tertentu di wilayah tertentu. Tiap negara memiliki hukum positif berbeda, tergantung jenis hukum publik dianutnya. Sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi sistem hukum positif yang berlaku saat ini (Hanif, 2022). Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan medis di rumah sakit, penting untuk mematuhi UU yang berlaku. Pemanfaatan pelayanan medis ini menjadi penting di upaya meningkatkan kualitas pelayanan medis (Agustina dkk., 2023).

Hak-hak pasien sudah diatur di hukum positif sejak dikeluarkannya UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. UU ini menggoyahkan pengaturan hak pasien yang sebelumnya mengacu pada UU Perlindungan Konsumen, terutama karena hubungan dokter-pasien memiliki konsep yang berbeda dengan konsep konsumen di Indonesia. Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan No. 585 tahun 1989 tentang *informed consent* dan No. 749a tahun 1989 tentang rekam medis menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 tahun 2008 dan No. 269 tahun 2008 semakin memperkuat pengakuan hak pasien. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009, hak-hak pasien semakin terwujud.

Hak pasien telah diakui oleh undang-undang, termasuk hak individu dan hak sosial. Menurut Triana dkk (2023) pengakuan terhadap hak-hak ini memiliki konsekuensi hukum bagi negara dan penyedia layanan kesehatan. Hak pasien sangat penting sebab mencerminkan hak fundamental yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*) dan hak untuk hidup menjadi dasar individu atas pelayanan kesehatan. Hak ini ialah bagian dari hak asasi manusia yang mendasari hak sosial seseorang (Nahdhah & Heriani, 2017).

PEMBAHASAN

Suatu tindakan yang dilakukan guna menjaga hak juga perasaan saksi dan pasien merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum. Menurut Sidabuke (2023) perlindungan

hukum merupakan suatu upaya bentuk perlindungan dan pemenuhan hak serta rasa aman kepada saksi atau pasien. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum (Simamora dkk., 2020).

Perlindungan hukum bisa diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti pemberian ganti rugi, bantuan keuangan, pelayanan kesehatan, juga bantuan hukum (Putra dkk., 2023). Prinsip perlindungan hukum di Indonesia didasarkan kearifan umum berlandaskan dan tujuan politik hukum Indonesia. Hal ini sejalan sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan “tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Pelayanan medis menjadi fokus persetujuan untuk perawatan juga pengobatan. Upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang kesehatan, baik fisik juga non-fisik, ialah suatu usaha mencakup seluruh aspek juga bersifat luas (Vionalita, 2019). Hukum dibuat menjadi alat ataupun instrumen guna mengatur hak juga kewajiban individu dalam yurisdiksi hukum (Salim, 2020).

Tindakan melanggar ataupun kejahatan dilakukan tim medis ataupun dokter akan menghasilkan sanksi hukum, seperti sanksi pidana, sanksi perdata, juga sanksi administratif menjadi bentuk perlindungan hukum kepada pasien yang mengalami kerugian (Fadhlan dkk., 2023). Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa upaya kesehatan dilakukan melalui kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Berikut adalah penjabaran dari empat pendekatan tersebut (1) pelayanan promosi kesehatan merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan kesehatan; (2) pelayanan kesehatan preventif ialah kegiatan yang bertujuan guna mencegah terjadinya masalah kesehatan ataupun penyakit; (3) pelayanan kesehatan kuratif ialah pengobatan dilakukan dengan tujuan menyembuhkan penyakit, mengurangi penderitaan akibat efek samping penyakit, mengendalikan penyakit; (4) pelayanan rehabilitasi ialah serangkaian prosedur yang bertujuan mengembalikan kondisi pasien menjadi normal.

Pasien memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi jika pelayanan yang diterima tidak memadai. Menurut Arya & Rahayu (2021) sebagai konsumen pelayanan medis, masyarakat dapat mengajukan keluhan kepada tim medis sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis secara internal. Ketika pasien mengalami kerugian sebagai penerima pelayanan kesehatan, perlindungan hukum bagi pasien diperlukan. Rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai sesuai dengan standar pelayanan medis bagi pasien (Angelica & Demiyati, 2023).

Pasien yang mencari pelayanan medis memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh tim medis berdasarkan pengetahuan dan teknologi kesehatan mereka, juga hak menentukan nasib sendiri sebagai manusia (hak untuk menentukan nasib sendiri). Adapun beberapa perlindungan hukum terhadap pasien dapat dilakukan melalui sebagai berikut (1) kesepakatan antar dokter juga pasien mengenai tanggung jawab profesi medis, yang diatur oleh KUH Perdata sebagai perjanjian antara mereka; (2) adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban pasien, dokter, dan rumah sakit. KUH Perdata mengatur konsekuensi hukum dari suatu perjanjian, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pasal 98 KUH Perdata mengatur perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen layanan kesehatan; (3) adanya peraturan UU yang melindungi pasien dengan memberikan ganti rugi kepada pasien yang dirugikan baik secara formal maupun materil oleh dokter atau individu yang sakit” di rumah.

Menurut Afzal (2016) sebagai seorang pasien juga membutuhkan perlindungan hukum pidana atas kelalaian dokter yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan lebih lanjut pada pasien. Perlu juga adanya kewajiban dokter untuk memenuhi tanda sebagai bentuk perlindungan dokter terhadap pasien karena pada hakikatnya pasien tidak mudah membuktikan kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak medis (Jaya dkk., 2022). Sehingga

dalam Pasal 51 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur lebih lanjut tentang bentuk perlindungan hukum yang timbul dalam kewajiban dokter memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

Di Indonesia, pelayanan medis di rumah sakit harus sesuai dengan hukum positif. Hukum positif adalah cabang hukum yang dilihat di periode keberlakuannya. Hukum positif, juga dikenal *Ius Constitutum*, berlaku guna komunitas tertentu di wilayah tertentu. Tiap negara memiliki hukum positif berbeda, tergantung jenis hukum publik dianutnya. Menurut Maysarah (2017) sebagai negara hukum, Indonesia mengadopsi sistem hukum positif yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan medis di rumah sakit, penting untuk mematuhi UU yang berlaku. Pemanfaatan pelayanan medis ini menjadi penting di upaya meningkatkan kualitas pelayanan medis (Abas dkk., 2019).

Menurut Agustina dkk (2023) peningkatan mutu pelayanan medis berupaya dengan standarisasi yang tidak bisa dipisahkan, hal tersebut dikarenakan pelayanan medis di rumah sakit kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan standar operasional dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut harus memenuhi hak-hak pasien dengan komitmen dan sesuai tugas dan fungsi rumah sakit yang bertujuan melindungi masyarakat (Sidabuke, 2023). Pelayanan medis yang baik dan berkualitas harus dilakukan secara profesional, berdasarkan bukti dan penelitian ilmiah dan medis, serta mengikuti standar yang diatur dalam UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004 dan UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Pelayanan kesehatan di rumah sakit harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam undang-undang dapat digunakan untuk memahami perlindungan hukum (Utami & Alawiya, 2018).

Hak-hak pasien sudah diatur di hukum positif sejak dikeluarkannya UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. UU ini menggoyahkan pengaturan hak pasien yang sebelumnya mengacu pada UU perlindungan konsumen, terutama karena hubungan dokter-pasien memiliki konsep yang berbeda dengan konsep konsumen di Indonesia. Perubahan peraturan menteri kesehatan No. 585 tahun 1989 tentang *informed consent* dan No. 749a tahun 1989 tentang rekam medis menjadi peraturan menteri kesehatan No. 290 tahun 2008 dan No. 269 tahun 2008 semakin memperkuat pengakuan hak pasien. Dengan berlakukannya UU No. 36 tahun 2009 dan UU No. 44 tahun 2009 hak pasien semakin terwujud.

Meskipun UU Praktik Kedokteran sudah ada sebelumnya, "UU No. 36 Tahun 2009 tetap menjadi undang-undang utama dalam masalah kesehatan, termasuk praktik kedokteran. Hak-hak sosial pasien, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, diatur dalam Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kesehatan." Hak atas kesehatan mengacu pada hak untuk menerima perawatan medis dari fasilitas medis guna menjaga kesehatan sebaik mungkin. Penjelasan Umum UU No. 36 tahun 2009 mengakui bahwa hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang mendasar. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari berbagai fasilitas yang tersedia saat ini, dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Tampubolon dkk (2022) pengakuan ini juga menempatkan tanggung jawab pada pemerintah untuk melindungi hak-hak kesehatan terhadap individu yang bersangkutan. Berbeda dengan hak-hak sosial yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, hak atas kesehatan bersifat individual dan bergantung pada pihak kedua, yaitu dokter dalam konteks hak pasien (Triana dkk., 2023).

Hak atas kesehatan, sebagaimana diatur di Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009, mencakup hak lain, yakni hak untuk memilih pelayanan kesehatan dibutuhkan juga hak guna mendapatkan informasi perihal kesehatan pribadi. Pasal 56 dan 57 UU Kesehatan memperkuat hak-hak ini yang berkaitan dengan perlindungan pasien. Menurut Simamora dkk (2020) Undang-undang kesehatan memberi perumusan berbeda mengenai hak individu dalam konteks kesehatan, baik sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dalam peran lainnya. Oleh karena itu,

UU Kesehatan mengakui juga melindungi pentingnya transaksi terapeutik menjadi bagian integral di penyelenggaraan pelayanan kesehatan, sebab transaksi terapeutik ialah komponen yang tak terpisahkan dari layanan kesehatan secara keseluruhan.

UU No. 36 tahun 2009 melindungi hak-hak pasien, termasuk hak atas informasi juga persetujuan, serta melindungi pasien dari penolakan informasi (*informed refusal*) dan hak untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan, yakni kerugian akibat kebocoran rahasia medis (Pasal 58). Menurut (Heriani, (2019) hak ini ialah langkah maju pemerintah guna memberi perlindungan hukum ke pasien. UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit memperluas hak pasien dengan hak-hak sosial, yakni hak beragama juga hak mengumumkan ketidaknyamanan akibat pelayanan yang tidak memadai. Terdapat 18 hak pasien yang dapat dikategorikan, termasuk hak menerima pelayanan kesehatan dasar, perlindungan juga pemenuhan hak pasien, tindakan hukum, dan publikasi (Siringoringo dkk., 2017).

KESIMPULAN

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam pelayanan medis di rumah sakit terhadap hak pasien berhubungan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan, dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Rumah sakit akan mengecek apakah tenaga medis melakukan penyimpangan terhadap SOP (*Standar Operasional Prosedur*) atau karena kekeliruan yang tidak disengaja. Apabila terdapat penyimpangan akan mengakibatkan konsekuensi dalam bentuk sanksi hukum baik sanksi perdata, pidana dan sanksi administrasi menjadi bentuk perlindungan hukum kepada pasien yang mengalami kerugian.

Pelaksanaan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif yang telah diterapkan di rumah sakit harus dilakukan dengan penuh komitmen dan sesuai dengan tugas serta fungsi pada umumnya dalam mengayomi masyarakat. Pelayanan kesehatan di rumah sakit harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, hak-hak subjek hukum yang telah diatur dalam undang-undang dapat digunakan untuk memahami perlindungan hukum. Hak-hak pasien sudah diatur di hukum positif sejak dikeluarkannya UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. UU ini menggoyahkan pengaturan hak pasien sebelumnya mengacu di UU Perlindungan Konsumen, Hak-hak pasien telah diakui oleh undang-undang, termasuk hak individu dan hak sosial. Pengakuan terhadap hak-hak ini memiliki konsekuensi hukum bagi negara dan penyedia layanan kesehatan. Hak pasien sangat penting sebab mencerminkan hak fundamental.

Dengan adanya bentuk perlindungan hukum di Rumah Sakit Umum terhadap pasien dapat berguna dalam mewujudkan peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang untuk menjalankan tugas, hak dan tanggung jawab antar pelayanan tenaga medis terhadap pasien di Rumah Sakit sehingga dapat memperkuat adanya sistem hukum di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada dosen pengampu mata kuliah hukum perdata pengembangan yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dan juga kepada pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan artikel ini, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga artikel ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dalam menambah wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, R., Kurniawan, D., & Marwati, E. (2019). Analisis Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kelurahan Rum di Wilayah Kerja Puskesmas Rum Balibunga Kota Tidore

- Kepulauan. *Jurnal Biosaintek*, 2(1), 23–32.
- Afzal, M. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Kelalaian Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Dari Aspek Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2(1).
- Agustina, D., Salsabila, L. N., Nasution, E. M., & Saputri, D. (2023). Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(3), 64–70.
- Akli, N. I., Sondakh, T., & Mamahit, G. N. (2021). Kedudukan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Dalam Pemberian Pelayanan Jasa Kesehatan Terhadap Masyarakat. *Lex Privatum Vol*, 9(12).
- Angelica, R., & Demiyati, C. (2023). Analisis Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Unit Rawat Inap Rumah Sakit Ibu Dan Anak SetyaBakti Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Kesehatan dan Gizi (JIG)*, 1(3), 42–57.
- Anwar, A. (2017). Tanggung Gugat Resiko Dalam Aspek Hukum Kesehatan. *Jurnal SASI*, 23(2), 149–160.
- Arya, B., & Rahayu, A. Y. S. (2021). Analisis Faktor-faktor Kualitas Pelayanan Internal pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 17(2).
- Atriani, D., & Yulianto, A. Y. (2023). Kekuatan Hukum Informed Consent Dalam Praktek Euthanasia Di Indonesia. *Risalah Hukum*, 20(2), 101–111.
- Eutheriana, R. R. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Melalui Persetujuan Tindakan Medik. *Dentika Dental Journal*, 19(2), 168–173.
- Fadhlan, Akhyar, A., & Affan, I. (2023). Tindakan Malpraktek Dokter Sebagai Akibat Kelalaian Dokter Dalam Menangani Pasien Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 305–319.
- Hamid, D. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Judiciary*, 1(2).
- Hanif, M. I. (2022). Analisis Hukum Kesehatan Atas Tindakan Malpraktik Medis Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Jurustic*, 3(3).
- Heriani, I. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Pasien Dari Penyelesaian Sengketa Medik Antara Pasien Dengan Dokter Dan/Atau Tenaga Medis Serta Rumah Sakit. *Al -Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2).
- Huriati, Shalahuddin, Hidayah, N., Suaib, & Arfah, A. (2022). Mutu pelayanan keselamatan pasien di rumah saki. *Forum Ekonomi*, 2(1), 186–194.
- Indarta, D. W. (2019). Perlindungan Hukum Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dalam Pelayanan Kesehatan. *Justitiable*, 1(2).
- Jaya, A. E. N., Tajuddin, M. A., Parera, Z., Badilla, N. W. Y., & Rado, R. H. (2022). Perlindungan Hukum Profesi Dokter Dalam Menghadapi Sengketa Medis. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2), 679–690.
- KemkesRI. (2021). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020*. Kementerian Kesehatan RI.
- Lintang, K. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktik Mandiri terhadap Kerugian Pasien. *Junak Suara Hukum*, 3(2), 300–326.
- Maulana, P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Akibat Kelalaian Pelayanan Medis. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 417–428.
- Maysarah, A. (2017). Perubahan Dan Perkembangan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Warta Edisi : 52*, 3(5).
- Miandi, R. K., & Peristiwati, Y. (2022). Pengaruh Akreditasi Untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda*, 7(1).
- Mingkid, B. (2020). Implikasi Yuridis Pasal 46 UU 44 Thn 2009 Tentang Rumah Sakit

- Terhadap Kelalaian Yang Dilakukan Tenaga Kesehatan Dalam Hal Ini Tenaga Medis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 10(9), 1689–1699.
- Mukti, H. B. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(4), 87–99.
- Nahdhah, & Heriani, I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Hubungan Hukum Dokter Dengan Pasien Pada Pelayanan Kesehatan. *Prosiding Hasil Penelitian Dosen Uniska*, 2(4).
- Naili, Y. T., Anggraeniko, L. S., Ruhtiani, M., & Wahyuni, H. A. (2022). Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM)*, 3(4).
- Nisaa, A. (2019). *Sistem Informasi Kesehatan dan Statistik di Pelayanan Kesehatan*. Lakeisha.
- Prapitasari, R., & Jalilah, N. H. (2020). *Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan*. Adab - Indramayu.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., Puspasutari, N. M., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 86–92.
- Rachma, D. A., & Triwibowo, A. M. (2021). Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 16(1).
- Rosando, A. F., & Uma, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Bidang Pelayanan Medis Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hasil Penelitian*, 7(1).
- Sabri, F., Zahara, & Tasman. (2023). Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. *Unes Journal of Swwara Justisia*, 6(4).
- Sahambangung, I., Mantiri, M. S., & Sampe, S. (2021). Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Lapangan Sawang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Salim, F. (2020). Tinjauan Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hukum Bagi Pasien Sebagai Konsumen Dalam Malpraktek Di Rumah Sakit. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(5), 390–402.
- Salmah, S., & Susanto. (2016). Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Medis Pada Pemuaan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aisyiyah Klaten. *Jurnal Medicoeticolegal dan Manajemen Rumah Sakit*, 5(1), 73–76.
- Samsudin. (2021). Pengaruh Pelayanan Administrasi Terhadap Kepuasan Pasien Di RSUD. Pasar Rebo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 1(4), 397–402.
- Seran, M. (2016). Kesalahan Profesional Dokter dan putusan Hakim: Dilema dalam Pelayanan Medis. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), .218-228.
- Sidabuke, M. T. R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(1).
- Simamora, T. P., Batubara, S. A., Efrianto, I., & Sitorus, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit Umum. *Jurnal Hukum*, 12(2).
- Siringoringo, V. M. P., Hendrawati, D., & Suharto, R. (2017). Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–13.
- Siswati, S. (2017). *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektifn Undang Undang Kesehatan*. Rajawali Pers.
- Sudiyanto, H. (2019). *Etika dan Hukum Kesehatan*. STIKes Majapahit Mojokerto.
- Syahrir, W., Alwy, S., & Indar. (2023). Tanggung Jawab Hukum Perdata Terhadap Tindakan Malapraktik Tenaga Medis. *Amanna Gappa*, 31(1), 1–11.

- Tamher, G., Saija, R., & Labetubun, M. A. H. (2022). Penggunaan Persetujuan Medis Sebagai Alat Bukti. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(11).
- Tampubolon, N., Siregar, H., & Siburian, K. (2022). *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 1(1), 25–34.
- Triana, Y., Ilmi, F., Kusuma, M., & Belantara, M. O. D. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1).
- Utami, N. A. T., & Alawiya, N. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia. *Volksgeist Journal*, 1(1).
- Vionalita, G. (2019). Peningkatan Pengetahuan Hidup Sehat Untuk Kualitas Hidup Pasien Kronis. *Jurnal Abdimas*, 5(2).
- Wardhani, V., Dijk, J. P. van, & Utarini, A. (2019). Hospitals accreditation status in Indonesia: associated with hospital characteristics, market competition intensity, and hospital performance. *BMC Health Services Research*, 19(372), 1–10.
- Wardiah, R. (2021). Hubungan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap di Rsud Dr. Rasidin Padang. *Jurnal Human Care*, 6(1), 225–231.